



PENETAPAN
Nomor 269/Pdt.G/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir di Jakarta, Jenis kelamin perempuan, Agama Kristen Protestan, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta beralamat Jakarta Timur, email: sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir di Jakarta, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pendidikan: SMA, Pekerjaan Pegawai Wirausaha, beralamat Kabupaten Bogor 16820, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 269/Pdt.G/2024/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Jum'at tanggal 10 bulan Februari tahun 2012, bertempat di GEREJA KRISTEN PROTESTAN OIKUMENE INDONESIA HALIM PERDANAKUSUMA yang beralamat di JL. Angkasa I/101 Halim Perdanakusuma Jakarta Timur 13610;
2. Akta Nikah Gereja No. XXX/PK/JT/2012 tertanggal 10 Februari 2012;
3. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 150/PK/JT/2012 tertanggal 10 bulan Februari tahun 2012 oleh karena itu

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 269/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga dan hidup bersama di Cileungsi 16820 hingga tahun 2023;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai berubah tidak seperti dulu, akhir tahun 2019 hingga saat ini pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

- Bahwa Tergugat mulai kurang bertanggung jawab dan lalai dalam menafkahi keluarga secara materi, sehingga Penggugat harus ekstra bekerja keras dan ikut andil dalam menafkahi keluarga.
- Bahwa Tergugat kecanduan JUDI ONLINE;
- Bahwa Tergugat sudah berbeda VISI dan MISI dengan Penggugat;

7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus akhirnya mengakibatkan Penggugat khilaf dan merasa berdosa karena telah melakukan perselingkuhan dan perzinahan oleh rekan kerja;

8. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa diselamatkan lagi, demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sudah terbukti salah karena menodai dan melanggar kesucian rumah tangga hingga mempunyai anak di luar nikah dengan status masih istri Tergugat;

10. Bahwa Penggugat ingin memohon hak asuh atas ketiga anak:

1. ANAK I, Jakarta 16 September 2010 dengan akte kelahiran tercatat no XXXXX/KLT/MENDAGRI/JP/2011;
2. ANAK II, Jakarta 15 September 2017 dengan akte kelahiran tercatat no XXXX-LU-25092017-0040;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Cbi.



3. ANAK 3, Jakarta 28 Agustus 2023 dengan akte kelahiran tercatat No XXXX-LT-26012024-0091;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: XXX/PPK/JT tertanggal 10 bulan Februari 2012**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Cibinong untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan Cibinong paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR: *Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2024, tanggal 31

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 dan tanggal 29 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut yang telah dikirimkan oleh PT Pos Indonesia dan berdasarkan laporan tracking telah diterima oleh yang bersangkutan tanggal 19 Juli 2024, tanggal 01 Agustus 2024 dan tanggal 30 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 31750802121XXXXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang beralamat di Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Januari 2024, disebut Bukti P-1
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3175-LU-25092017-XXXX atas nama RA diterbitkan di Jakarta oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur tanggal 25 September 2017, disebut Bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXX/KLT/MENDAGRI/JP/2011 atas nama RA diterbitkan di Jakarta oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Pusat tanggal 28 Desember 2011, disebut Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/PK/JT/2012 antara Tergugat dan Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur, disebut Bukti P-4;
5. Foto copy Surat Nikah Nomor: SN/03/GKPOH/II/12 yang menerangkan pada tanggal 10 Februari 2012 telah dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah di Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdanakusuma antara Penggugat tempat tanggal lahir Jakarta

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 1974 dengan Tergugat lahir di Jakarta tanggal 23 Agustus 1986, disebut Bukti P-5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-26012024-0091 atas nama Roulla Adena diterbitkan di Jakarta oleh Dinas Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 Januari 2024, disebut Bukti P-6;

7. Foto copy Surat Pernyataan Menolak Hadir di Sidang Perceraian yang dibuat oleh Tergugat di Cileungsi tertanggal 15 Agustus 2024, disebut Bukti P-7;

Terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi DB, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah jarang pulang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat sudah tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;
- Penggugat bekerja sebagai sales mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat ada permasalahan rumah tangga sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Iya Penggugat dan Tergugat sering ribut-ribut;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Tergugat mabuk, tapi Saksi pernah lihat Tergugat main judi online di handphonenya pada saat Saksi melewati belakang Tergugat;
- Bahwa Iya Tergugat pernah memukul Penggugat walaupun tidak sering;
- Bahwa yang dipukul bagian tubuh dan pipi Penggugat;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sejak anak pertama lahir;
- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan Penggugat, Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat di Cileungsi;
- Bahwa Rumah orangtua Penggugat di Cililitan;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Cileungsi, Saksi belum bekerja dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi bekerja setelah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama tinggal di rumah orangtua Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga bertengkar;
- Bahwa Iya orangtua Penggugat melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan ikut meleraikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang tinggal di rumah orang tua Penggugat ada ayah dan ibu Penggugat, Penggugat dan 3 (tiga) orang anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sudah 1 (satu) tahun;
- Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, membaik kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa sekarang tidak ada pihak keluarga ataupun pihak Gereja yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak pernah dilaporkan ke polisi terkait KDRT tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak ada pria lain, sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu ada wanita lain atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FAM, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat, Saksi bekerja menjadi supir Ibunya Penggugat;
- Bahwa Orangtua Penggugat bekerja di RSPAD sebagai Dokter;
- Bahwa Penggugat adalah anak pertama;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai sales mobil di Toyota Cileungsi;
- Bahwa yang tinggal di rumah orangtua Penggugat ada Ayah dan Ibu Penggugat, Penggugat dan ketiga anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, membaik kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa sekarang tidak ada pihak keluarga ataupun pihak Gereja yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dilaporkan ke polisi terkait KDRT tersebut;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak ada pria lain, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu ada wanita lain atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tanggal 24 Oktober 2024;

Menimbang bahwa para pihak sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan adanya perkecokan yang terus menerus dan sudah tidak bias diselamatkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f);

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut dan telah dilakukan tiga kali pemanggilan kepada Tergugat, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, dan oleh karena itu perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 118 ayat (1) HIR yang menegaskan sebagai berikut: Perceraian yang diajukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ditujukan ke Pengadilan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsu Rizal (Tergugat) diterbitkan tanggal 26 Januari 2024, tercatat alamat Penggugat dan Tergugat berlokasi di Kota Jakarta Timur. Data ini berbeda dengan alamat Tergugat dalam surat gugatan yaitu di Kabupaten Bogor;

Menimbang bahwa mengenai perbedaan alamat ini dipersidangan diperoleh fakta hukum dari keterangan Saksi Dinda Berliani menerangkan bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta bersama dengan orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah mereka di Kabupaten Bogor, yang terkait dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Samsu Rizal (Tergugat) tertanggal 15 Agustus 2024 yang menjelaskan bahwa alamat Tergugat adalah Kabupaten Bogor. Demikian juga relaas panggilan sidang kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali tercatat diterima langsung oleh yang bersangkutan (Tergugat), sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat senyatanya telah berdomisili Kabupaten Bogor, sehingga telah tepat Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo ke Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati dalil atau dasar gugatan Penggugat yaitu adanya percecokan yang terus menerus sebagai alasan perceraian bukanlah hal yang dilarang oleh hukum, sebaliknya merupakan salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) sehingga Majelis Hakim akan pertimbangan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memungkinkan adanya perceraian dengan alasan antara lain:

- Huruf (f) : Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa mengenai alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam perkawinan dalam pelaksanaannya telah bergeser tidak harus semata-mata memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu: apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu semata, namun Hakim harus mengetahui apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menyebabkan suatu perkawinan pecah dan tidak dapat rukun kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagai tujuan utama perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan atau pertengkaran tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, tersebut diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan nikah dihadapan pemuka agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdanakusuma Jakarta pada tanggal 10 Februari 2012 sebagaimana bukti P-5 dan telah pula didaftarkan pada hari yang sama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur sehingga tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: XXX/PK/JT/2012 tanggal 10 Februari 2012 sebagaimana bukti P-7, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat bahagia dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- ANAK I, lahir di Jakarta tanggal 16 September 2010 yang tercatat dalam Akta kelahiran Nomor XXXXX/KLT/MENDAGRI/JP/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebagaimana Bukti P-3;
- ANAK II, lahir di Jakarta tanggal 15 September 2017 yang tercatat dalam Akta Kelahiran tercatat Nomor XXXX-LU-25092017-0040 tanggal 25 September 2017 sebagaimana Bukti P-2
- ANAK III, lahir di Jakarta tanggal 28 Agustus 2023 yang tercatat dalam Akta Kelahiran tercatat No XXXX-LT-26012024-0091 tanggal 26 Januari 2024;

Namun kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai berubah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2019 yang disebabkan karena:

- Bahwa Tergugat mulai kurang bertanggung jawab dan lalai dalam menafkahi keluarga secara materi, sehingga Penggugat harus ekstra bekerja keras dan ikut andil dalam menafkahi keluarga.
- Bahwa Tergugat kecanduan JUDI ONLINE;
- Bahwa Tergugat sudah berbeda VISI dan MISI dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Dinda Berliani yang menerangkan melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak masih tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat di Jakarta yang juga dilihat oleh orang tua Penggugat, kemudian didamaikan akan tetapi kembali ribut, bahkan Saksi melihat Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat pada bagian muka dan pipi dan terakhir Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan Saksi Dinda Berliani tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi MFAM yang menerangkan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta melihat pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 (satu) tahun sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat masalah ekonomi, dan masalah lain yang ada juga disertai dengan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat satu tahun terakhir sudah pisah dan tidak tinggal serumah, selain itu Tergugat juga

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak menafkahi Penggugat dimana Penggugat juga telah bekerja sebagai sales mobil;

Menimbang bahwa dari dalil gugatan Penggugat terungkap pula pengakuan Tergugat bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus tersebut telah menyebabkan Penggugat khilaf dan melakukan perselingkuhan dengan rekan kerja sampai Penggugat melahirkan anak luar kawin yang sangat Penggugat sesali. Hal ini didukung dengan bukti P-7 berupa Surat Pernyataan dari Tergugat tertanggal 15 Agustus 2024 yang membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak dapat mempertahankan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat dan tidak berkenan hadir dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat kumulasi seluruh permasalahan tersebut telah menyebabkan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tadinya harmonis telah pecah atau retak dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu tahun terakhir oleh karena itu baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya dan menjalankan haknya masing-masing sebagai suami isteri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Sebab untuk mempertahankan perkawinan harus dilakukan oleh pasangan suami isteri tidak bisa hanya dari salah satu pihak saja namun harus keinginan Penggugat dan Tergugat, maka tujuan Perkawinan untuk membentuk ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka dengan fakta ini telah terpenuhi alasan cerai sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat tuntutan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dinilai cukup berdasar, sehingga sudah sepatutnyalah petitum angka 2

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam rangka efektifitas terkait kata menyatakan sah yang dipandang tidak perlu dicantumkan dan perbaikan urutan petitum sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pencatatan peristiwa perceraian Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menyebutkan "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi dan kepentingan Penggugat dan Tergugat terkait pencatatan peristiwa perceraian tersebut, Majelis Hakim mengacu pada SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur yang sekarang menjadi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian tersebut kedalam Buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan, dengan demikian maka petitum keempat Penggugat cukup berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi rangka efesiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Cbi.



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut sebagai amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hanya terkait legal formil, maka Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penggugat cukup berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan mengenai redaksi dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian menurut Majelis Hakim merupakan tindakan administrasi lanjutan yang sudah secara otomatis dilakukan pejabat UPT pelaksana sehingga tidak perlu (*overlapping*) dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dipihak yang kalah maka dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Cbi.



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Oikumene Halim Perdanakusuma sesuai Surat Nikah No. SN/XXGKPOH/II/12 tanggal 10 Februari 2012, yang telah dicatatkan pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administratif Jakarta Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/PK/JT/2012 tanggal 10 Februari 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor selaku Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian tersebut;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp232.600,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami, Lely Triantini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Taufik, S.H., dan Ratih Widayanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 269/Pdt.G/2024/PN Cbi tanggal 16 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hasri Prima Handawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Cbi.



Ahmad Taufik, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

TTD

Ratih Widayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hasri Prima Handawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	42.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya sumpah	: Rp.	40.000,00
- Biaya Penggandaan Surat Gugatan	: Rp.	5.600,00
- Materai putusan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi putusan	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	232.600,00

(dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah)